

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri batik di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan air limbah yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 telah memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Namun, dalam implementasinya di lapangan, kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal dan belum sepenuhnya mengatasi permasalahan limbah batik di Simbangkulon. Meskipun pembangunan IPAL menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan, berbagai hambatan seperti keterbatasan teknis, kelemahan dalam pengelolaan, serta rendahnya partisipasi pelaku usaha membuat tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Untuk memahami kesimpulan lebih lanjut berikut analisis setiap indikator:

Pertama, jika ditinjau dari indikator efektivitas, kebijakan IPAL belum berhasil menekan tingkat pencemaran limbah batik di Simbangkulon. Meskipun keberadaan IPAL menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengendalian pencemaran, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya keluhan masyarakat terkait kualitas air dan pencemaran lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan utama kebijakan, yakni menjaga kualitas air dan menekan pencemaran akibat limbah industri batik, belum

tercapai secara menyeluruh. Efektivitas kebijakan terhambat oleh keterbatasan daya tampung IPAL, belum optimalnya konektivitas saluran limbah dari rumah produksi ke instalasi, serta belum meratanya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan limbah. Ditemukan juga fakta bahwa ada IPAL baru di wilayah Simbangkulon yang dibangun sebagai solusi dari keterbatasan daya tampung pada IPAL sebelumnya. Namun, IPAL baru tersebut belum diresmikan dan juga belum dioperasikan karena ketidakpastian tersebut masyarakat menilai bahwa IPAL baru itu merupakan proyek yang mangkrak.

Kedua, dari indikator efisiensi pemanfaatan sumber daya belum menunjukkan hasil yang sebanding dengan tujuan yang diharapkan. Pembangunan IPAL sebagai solusi terpusat belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jaringan perpipaan dan sistem monitoring yang konsisten. Selain itu, keterbatasan tenaga teknis serta belum optimalnya pengawasan menyebabkan proses pengelolaan belum berjalan maksimal. Dengan demikian, meskipun anggaran telah dialokasikan untuk pembangunan IPAL, output dan outcome yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan penggunaan sumber daya yang efisien. Selain itu, ditemukan adanya dugaan penyelewangan dana dari pembangunan IPAL baru.

Ketiga, dalam indikator kecukupan, kapasitas IPAL yang tersedia belum mampu menampung keseluruhan volume limbah cair yang dihasilkan oleh industri batik di Simbangkulon. Jumlah pelaku usaha yang

cukup banyak tidak diimbangi dengan kapasitas instalasi yang proporsional. Kondisi ini menyebabkan sebagian limbah masih berpotensi dibuang tanpa melalui proses pengelolaan yang sesuai standar baku mutu. Artinya, kebijakan yang ada belum cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan pencemaran secara komprehensif. Masyarakat juga menilai bahwa dengan adanya IPAL masih belum mampu mengatasi dari permasalahan limbah batik.

Keempat, dari sisi indikator perataan, manfaat kebijakan IPAL belum dirasakan secara adil oleh seluruh pelaku usaha maupun masyarakat. Pelaku usaha kecil menghadapi kendala biaya, teknis, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas pengelolaan limbah. Sementara itu, masyarakat sekitar masih menanggung dampak lingkungan dari aktivitas produksi batik. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan beban kebijakan belum sepenuhnya seimbang.

Kelima, terkait responsivitas, terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan informan lain (masyarakat, pemerintah kelurahan, dan pelaku usaha batik) bahwa, pemerintah daerah tidak pernah menerima adanya keluhan terkait permasalahan IPAL. Namun, informan lain justru mengungkapkan bahwa mereka selalu mengungkapkan aduan tersebut, tetapi tidak ada tindakan yang konkret dari pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.

Keenam, dari indikator ketepatan, secara substansi kebijakan pengelolaan air limbah sudah relevan dengan karakteristik Kabupaten Pekalongan sebagai sentra industri batik. Namun, ketepatan kebijakan dalam implementasi masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan lahan, kondisi geografis, serta karakter industri batik yang didominasi usaha kecil berbasis rumah tangga. Dengan demikian, meskipun kebijakan tepat secara konseptual, strategi pelaksanaannya belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, berdasarkan fakta di lapangan, Sebagian pengusaha batik masih menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap pengelolaan limbah, yang tercermin dari rendahnya partisipasi serta ketidakbersediaan untuk membayar iuran pengangkutan limbah ke IPAL. Masih terdapat banyak pelaku usaha batik dan masyarakat di Kelurahan Simbangkulon yang belum mengetahui dan memahami terkait regulasi pengelolaan limbah yang berlaku, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan. Penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan koordinasi antar instansi, khususnya terkait keberadaan IPAL baru yang belum dapat dioperasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi dengan baik.

Selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua penelitian, faktor pendorong kebijakan meliputi dukungan regulasi yang jelas yaitu dengan adanya Perda Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Limbah sebagai payung hukum dalam pengelolaan limbah. Adanya dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan penegakkan aturan kepada pelaku usaha, melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait regulasi maupun pengelolaan limbah, dan juga pengawasan terhadap pelaku usaha dibantu oleh dinas terkait serta berkomunikasi lebih intens dengan pihak Pemerintah Kelurahan Simbangkulon. Dan juga pentingnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan limbah.

Sementara itu, faktor penghambat yang meliputi keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah sebab permasalahan limbah batik bukan menjadi hal yang sedang diprioritaskan. Selanjutnya, lemahnya pengawasan dan penegakkan regulasi karena sikap “sungkan” yang muncul akibat adanya relasi patron-klien menyebabkan fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah menjadi tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, kebijakan IPAL cenderung hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, tanpa diiringi dengan penegakan aturan yang mampu mendorong perubahan perilaku pelaku usaha. Terakhir, adanya keterbatasan infrastruktur yang disebabkan oleh tidak ada anggaran pasti terkait pemeliharaan IPAL yang menyebabkan fasilitas IPAL tidak berjalan secara optimal.

#### **4.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan IPAL yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dari awal perencanaan dan pengelolaan IPAL, khususnya terkait penyesuaian kapasitas ipal dengan jumlah dan sebaran industri batik yang ada. Selain itu, terkait penyediaan jaringan perpipaan ipal yang memadai juga menjadi prioritas agar fasilitas ipal dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pelaku usaha.
2. Penegakan regulasi serta pengawasan terhadap pelaku usaha batik perlu diperkuat melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan limbah. Bekerja sama dengan instansi lain untuk memonitoring kepatuhan pelaku usaha setiap harinya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan serta menumbuhkan tanggung jawab lingkungan di kalangan pelaku usaha.
3. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi dan kesadaran pelaku usaha batik serta masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, maupun pendampingan teknis terkait pengelolaan limbah batik yang berorientasi pada lingkungan. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif, diharapkan pengelolaan limbah dapat berjalan secara berkelanjutan dan berorientasi pada perlindungan lingkungan.